

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2021-2023

Cendra

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, Indonesia
Email Korespondensi: cendra2781@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Regional Financial Performance of Anambas Islands Regency for Fiscal Year 2021-2023. This research is descriptive in nature with a quantitative approach. Through this approach, the research was conducted by collecting research data related to the report on the results of the Budget and Realization of Regional Revenue and Expenditure of Anambas Islands Regency for 2021 to 2023 and calculating the Regional Financial Ratio of Anambas Islands Regency. The type of research used is descriptive. Based on the results of the research that has been conducted, the analysis of the financial performance of the Anambas Islands Regency Government through the Regional Work Unit BPKPD (Regional Financial and Revenue Management Agency) for the 2021-2023 Budget Year. The results of calculating several ratios to see the Regional Financial Performance of the Anambas Islands Regency for the 2021-2023 Budget Year, the Anambas Islands Regency still has very low fiscal independence with an RKKD below 5%. High dependence on Transfer Revenue makes regional finances vulnerable to central fiscal policy. Regional revenue growth from 2020 to 2023 is relatively low. The increase that occurred in the 2022-2023 period, although positive, has not yet reached the minimum threshold for the moderate category. In particular, the stagnant PAD performance and decline in certain periods indicate the need for a more aggressive strategy in collecting regional original revenue.

Keywords: Financial performance; fiscal; Anambas Islands

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Sebagai bagian dari sistem otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran dan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal. Namun, pengelolaan keuangan daerah sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas yang memerlukan perhatian serius.

Dalam hal keuangan daerah, Fathah (2017) mengatakan bahwa keuangan daerah memiliki tujuan agar lebih efisien dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah dan mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordriawan, dkk, 2007). Pada umumnya penerimaan daerah dalam APBD paling banyak bersumber dari dana transfer umum seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

Kinerja Keuangan Daerah menjadi pertaruhan bagi penyelenggara keuangan daerah khususnya dalam usaha mendongkrak penerimaan PAD dan beberapa komponen dalam APBD yang berdampak

signifikan bagi pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sesuai misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) (Bastian, 2010). Oleh karena itu pemerintah perlu mengukur sejauh mana kesesuaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran pada visi dan misinya (Pramono, 2014).

Melalui analisis kinerja keuangan daerah, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi perbaikan dan reformasi kebijakan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kurangnya keahlian di pemerintah daerah yang lebih kecil dapat berdampak pada kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ditetapkan oleh GASB, sehingga mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi keuangan (Rivenbark, 2023). Tata kelola pemerintah yang baik, yang ditunjukkan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas, telah dikaitkan dengan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (Rosmiaty, 2016).

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai bagian dari wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan keuangan daerah memiliki tantangan tersendiri. Infrastruktur yang terbatas, ketergantungan pada sektor pariwisata dan perikanan, serta karakteristik geografis yang unik menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika keuangan daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber-sumber pendapatan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), yang memegang peranan kunci dalam mengelola pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lain yang sah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan kerangka kerja yang menyeluruh yang mengatur bagaimana pemerintah daerah mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Implementasi kebijakan ini melibatkan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual, yang mencatat transaksi pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan akuntansi mencakup pengendalian internal yang ketat untuk melindungi aset pemerintah daerah, memastikan keandalan laporan keuangan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengendalian ini melibatkan prosedur audit internal, pemisahan tugas, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.

Selama beberapa tahun terakhir, tantangan dan tuntutan terhadap pemerintah daerah semakin kompleks, baik dari segi pengelolaan keuangan maupun pencapaian kinerja pembangunan. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai contoh, dihadapkan pada berbagai dinamika, seperti perubahan kondisi ekonomi, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta tekanan untuk mencapai target-target pembangunan yang ditetapkan.

Saat ini banyak daerah yang justru bergantung dengan dana transfer dari pusat. Banyak daerah yang menuntut transfer dana yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), dan bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Ketergantungan Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Dana Transfer Umum (DTU) lebih dari 96% dari total penerimaan daerah. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat menurut Machmud, Kawung, & Rompas (2014:5) harus seminimal mungkin, maka Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing (Magdalena & Kurniawan, 2013:92).

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Kuswandi (2012) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah tugas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan dengan perangkat daerah (Anita Wulandari, 2017).

APBD merupakan anggaran pemerintah daerah tentang rencana keuangan sehingga dapat direalisasikan pada satu tahun anggaran (Nugraha, 2017). APBD disusun untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat, dan mempersiapkan kondisi pengelolaan anggaran secara baik. Salah satu tujuan dari penyusunan APBD yaitu anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu Negara (Darise, 2006: 142).

Analisis rasio terhadap APBD adalah salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Armaja et al. 2015). Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan daerah terhadap APBD yaitu menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Analisis rasio tersebut digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan keuangan daerah yang didapat melalui PAD untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya guna mencapai keberhasilan otonomi daerah (Putra & Hidayat, 2016).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang taat membayar pajak dan retribusi sehingga PAD menjadi prioritas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besar kecilnya perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah (Hehamahua, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. APBD mencakup semua sumber pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran, dan disusun untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. APBD terdiri dari tiga bagian utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan kuantitatif, Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8)

Sedangkan Jenis Penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk pengukuran atau menggambarkan secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu hubungan antara teori dan pengamatan. Dikatakan Pendekatan deskriptif yaitu sejenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan. (Singarimbun, 2011:8). Sementara (Sugiyono, 2012:12), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

PEMBAHASAN

Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Adapun rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut Pramono, 2014. Semakin tinggi presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal semakin rendah begitu juga sebaliknya. Rasio Kemandirian ini ditentukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah

dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer ini meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan (dalam Awani, M. F., & Hariani, S. (2021)).

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah Lain - lain}} \times 100$$

Tabel III-Error! No text of specified style in document.-1 Skala Interval Pola Hubungan Serta Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Partisipatif

Sumber : (Fitriandi dkk, 2020)

Keterangan : 1) Instruktif, Pemerintah Pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan daripada Pemerintah Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah masih belum mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah; 2) Konsultatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah; 3) Partisipatif, campur tangan Pemerintah Pusat sangat berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah mendekati kata mampu dalam melaksanakan otonomi daerah; 4) Delekatif, tidak ada campur tangan Pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ini menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut Pramono, 2014. Semakin tinggi presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal semakin rendah begitu juga sebaliknya. Rasio Kemandirian ini ditentukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer ini meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan (dalam Awani, M. F., & Hariani, S. (2021)).

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat Rendah : 0% - 25%
- Rendah : 25% - 50%
- Sedang : 50% - 75%
- Tinggi : 75% - 100%

Tabel Error! No text of specified style in document.-1 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 dan 2021

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio (%)	Realisasi 2020	Rasio (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38.225.694.968,00	33.325.052.262,96	87,18	31.634.242.246,18	5,34
2	Pendapatan Transfer	1.071.100.436.024,00	799.054.499.127,00	74,60	772.384.225.262,00	3,45
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.334.713.543,00	13.183.312.366,22	98,86	12.770.388.126,00	3,23
JUMLAH		1.122.660.844.535,00	845.562.863.756,18	75,32	816.788.855.634,18	3,52

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA (data Audited 2021)

$$\text{RKKD} = \frac{33.325.052.262,96}{799.054.499.127,00} \times 100\% = 4,17\% \text{ (Sangat rendah)}$$

Tabel Error! No text of specified style in document.-2 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio (%)	Realisasi 2021	Rasio (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41.450.650.040,00	29.686.658.850,51	71,62	33.325.052.262,96	(10,92)
2	Pendapatan Transfer	815.808.870.490,00	783.315.186.389,00	96,02	799.054.499.127,00	(1,97)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.797.340.00,00	11.552.146.713,00	97,92	13.183.312.366,22	(12,37)
JUMLAH		869.056.860.530,00	824.553.991.952,51	94,88	845.562.863.756,18	(2,48)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA (data Audited 2022)

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2021-2023 menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta kategori Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2021, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp845,562 miliar dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) sebesar 4,17%, yang masuk dalam kategori Sangat Rendah. Tahun 2022, terjadi sedikit penurunan PAD menjadi Rp29,686 miliar, dengan total realisasi pendapatan Rp824,553 miliar. RKKD menurun menjadi 3,79%. Pada tahun 2023, PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp29,362 miliar, meskipun Pendapatan Transfer

meningkat signifikan hingga Rp969,008 miliar. Namun, RKKD justru semakin turun ke 3,03%, tetap dalam kategori Sangat Rendah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Jika dilihat dari data tahun 2021 hingga tahun 2023 yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer yang diterima. Perbedaan selisihnya sangat signifikan sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum bisa dikatakan mandiri dari segi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan masih dalam kriteria Sangat Rendah.

Rasio Efektivitas PAD merupakan indikator yang mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan, berdasarkan potensi riil daerah. Nilai rasio dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan target PAD, di mana nilai minimal 100% menunjukkan bahwa target telah tercapai secara optimal. Data LKPJ menunjukkan bahwa:

- **Tahun 2021:** Target PAD sebesar Rp38,225,694,968,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp33.325.052.262,96 sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 87,18%. Nilai ini dikategorikan sebagai “Cukup Efektif,” meskipun belum mencapai ambang 90% untuk dianggap optimal.
- **Tahun 2022:** Target PAD meningkat menjadi Rp41,450,650,040,00 namun realisasi menurun menjadi Rp29.686.658.850,51, menghasilkan rasio 71,62% yang termasuk dalam kategori “Kurang Efektif.”
- **Tahun 2023:** Target PAD masih relatif tinggi di angka Rp41,958,839,490,00, sedangkan realisasi PAD sedikit menurun menjadi Rp29.362.242.093,73, sehingga rasio efektivitas lebih jauh menurun menjadi 69,98% dan tetap dikategorikan “Kurang Efektif.”

Terjadi penurunan konsisten dalam efektivitas PAD dari 87,18% di tahun 2021 menjadi 71,62% di tahun 2022 dan selanjutnya 69,98% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara target yang ditetapkan dan realisasi PAD.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas atau Rasio Keserasian Belanja ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan atau mengedepankan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Di mana semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

Tabel Error! No text of specified style in document.-3 Target dan Realisasi Belanja Daerah 2020-2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio (%)	Realisasi 2020	Rasio (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Operasi	739.339.368.241,00	559.898.234.708,11	75,73	570.292.894.170,35	(1,82)
2	Belanja Modal	257.905.987.936,00	142.963.186.466,12	55,43	159.748.471.277,92	(10,51)
3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	878.745.392,00	87,87	29.074.357.387,00	(96,98)
4	Belanja Transfer	134.011.638.315,00	103.730.745.616,00	77,40	110.619.265.815,00	(6,23)
JUMLAH		1.132.256.994.492,00	807.470.912.182,23	71,32	869.734.988.650,27	(7,16)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA (data Audited 2021)
 Tahun 2021:

- Belanja Operasi: Target mencapai Rp739,34 miliar dengan realisasi Rp559,90 miliar, menghasilkan rasio realisasi sebesar 75,73%.
- Belanja Modal: Target sebesar Rp257,91 miliar terealisasi Rp142,96 miliar (rasio 55,43%).
- Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer: Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil, realisasinya menunjukkan rasio yang bervariasi dengan kecenderungan di bawah target bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Total Belanja: Total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.132 triliun terealisasi sebesar Rp807,47 miliar dengan rasio realisasi keseluruhan sebesar 71,32%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) tahun Anggaran 2021 - 2023. Hasil perhitungan beberapa rasio untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023 maka Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki kemandirian fiskal yang sangat rendah dengan RKKD di bawah 5% Ketergantungan yang tinggi terhadap Pendapatan Transfer membuat keuangan daerah rentan terhadap kebijakan fiskal pusat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan pada rasio efisiensi PAD selama periode 2021-2023, perbaikan yang terlihat pada tahun 2023 memberikan harapan bahwa langkah-langkah evaluasi dan penyesuaian operasional dapat membawa peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Monitoring dan penyesuaian yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mempertahankan efisiensi dalam pengumpulan PAD dan mendukung kemandirian fiskal yang lebih baik.

Pertumbuhan pendapatan daerah dari 2020 hingga 2023 tergolong rendah. Peningkatan yang terjadi pada periode 2022-2023, meskipun positif, masih belum mencapai ambang minimal untuk kategori sedang. Terutama, kinerja PAD yang stagnan dan penurunan pada periode tertentu menunjukkan perlunya strategi yang lebih agresif dalam pengumpulan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. 2021. *Statistika Bidang Teknologi Informasi*. Jakarta: Yayasan Kita. Menulis
- Aji, Bayu Purnomo dkk. (2015). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 3 Tahun 2015)*. Singaraja
- Armaja, Et Al. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Issn. 2502-6976. Volume 3 Nomor 2
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95-102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Balducci, M. (2016). *Rendre Des Comptes Pour Rendre Compte: L'évolution De La Comptabilité Des Collectivités Locales En Italie*. *Revue Francaise d'Administration Publique*, 160(4), 1079-1092. <https://doi.org/10.3917/rfap.160.1079>

- Darise, Nurlan. (2006), *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. In Jakarta: Indeks.
- Dimock, Marshall dan Glade Dimock, 1996, *Administrasi Negara*, Terjemahan. Husni Thamrin Pane, Jakarta: Aksara Baru.
- Fahmi, Irham, (2015), *Pengantar Manajemen Keuangan*, Cetakan Keempat,. Bandung : CV. Alfabeta
- Fitriandi Primandita, dkk (2020). *Bunga Rampai Keuangan Negara*. Tangerang Selatan. Banten. Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Frederickson, H. G. (1984). *New Public Administration*. USA: The University of. Alabama Press.
- Halim, A. .2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Handyaningrat, Soewarno, 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*, Erlangga,. Jakarta.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali
- Iman Supriadi, (2020). *Metode Riset Akuntansi*. (n.p.): Deepublis
- Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Khumawala, S., Marlowe, J., & Neely, D. G. (2014). Accounting professionalism and local government GAAP adoption: A national study. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 26(2), 292–312. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-26-02-2014-B003>
- Kuswandi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate) Prinsip, Prosedur, dan Metode*. Malang : Universitas Brawijaya
- Kristiadi, JB, 1994. *Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Nomer 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia.
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta
- Mulyadi. (2011). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugraha, Cahya Pandu.2017. *Analisa Index Perhitungan Ratio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo Yoga*
- Osborne David and Gaebler Ted. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. United State: David Osborne and Ted Gaebler.
- Osborne David and Plastrik Peter. 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies f or Reinventing Government*. USA: Perseus Books Publishing
- Pandiangan, R. (2015). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan*. Pemerintah Daerah. *Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga*
- Rivenbark, W. C. (2023). Using Financial Statements to Improve Fiscal Strength and Make Policy Decisions. In *Local Government Administration in Small Town America* (pp. 93–107). <https://doi.org/10.4324/9781003287766-12>
- Rosmiaty, A. L. (2016). Good government governance and opinions of the audit board of Republik Indonesia. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 9(2), 198–211. <https://doi.org/10.1504/IJMEF.2016.076479>

- Sarwono dan Ely Suhayati.(2010).Riset Akuntansi Menggunakan. SPSS.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sitompul, Silvia & Simamora, Feronika. 2021. Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Tannery Sejahtera Mandiri Pekanbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. 2(2): 142-153
- Singarimbun, Masridan Sofian Effendi (Editor). 2011. Metode Penelitian Survei. Cet. IV; Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Suradinata, Ermaya. 1993. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung: Mandar Maju.
- Susanto, H. 2014. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Siswandi. 2017. Administrasi Logistik & Gudang (Kasus dan Aplikasi Perusahaan). Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat,. Jakarta
- Wulandari, Anita, 2017. Kemampuan Keuangan Daerah Studi kasus kota jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah. JKAP Volume 5 Nomor , Tahun 2017.
- Yunus, R. and Anwar, A. I. (2021). Ekonomi Publik. 1st edn. Edited by M. Nasrudin. Bojong: Penerbit NEM.